

**EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH
DI INDONESIA**

***THE EXISTENCE OF RELIGION COURT IN ECONOMIC
SYARIAH DISPUTE SETTLEMENT IN INDONESIA***

M. Faisal

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email : muh.faisal.sh.mh@gmail.com

Naskah diterima : 28/09/2017; direvisi : 15/12/2017; disetujui : 28/12/2017

Abstract

Purpose of this research is to determine and comprehend dispute settlement in Islamic economic on the perspective of Indonesian positive law and the authority of the religion court in dispute Islamic economic on perspective Indonesian laws. The method used in this research are statute approach, conducted by reviewing all laws and regulations relating the issues discussed; Conceptual approaches, examines the views/ concept of experts concerning the issues discussed. Historical Approach, examines development of the authority of the religion courts in dispute resolution Islamic economic on perspective of Indonesian law. Results of this research are: Islamic economic dispute resolution in the perspective of Indonesian positive law consist of two types of settlement that are pursuant to Islamic law and pursuant to Indonesia positive law. Pursuant to Islamic law consists of Sulh, Tahkim, and Wilayat al-Qadha. Pursuant to the Indonesian positive law consists of Peace and Alternative Dispute Resolution (ADR), Arbitration (tahkim), and court litigation. The authority of the religion court in settling islamic economic disputes on perspective of Indonesian positive law is determined the methods and forms of Islamic banking dispute resolution, absolute and relative competence of religion court, and interpretation of juridical competence of religion court in settling disputes islamic economic.

Keywords: Religious Court, Islamic Economic Disputes

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa bisnis syariah perspektif hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan ekonomi syariah perspektif hukum positif Indonesia. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan Konseptual, mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan Kesejarahan, mengkaji bagaimana perkembangan kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah perspektif hukum positif Indonesia. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: penyelesaian sengketa bisnis syariah perspektif hukum positif Indonesia terdapat 2 jenis penyelesaian yaitu menurut hukum Islam dan

menurut hukum positif Indonesia. Menurut hukum Islam terdiri dari *sulh*, *tahkim*, dan *Wilayat al-Qadha*. Menurut hukum positif Indonesia terdiri dari Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Arbitrase (*Tahkim*), dan proses litigasi pengadilan. Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah perspektif hukum positif Indonesia adalah menentukan metode dan bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah, kompetensi absolut dan kompetensi relatif peradilan agama, dan tafsir yuridis kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Kata kunci: Pengadilan Agama, Sengketa Bisnis Syariah

PENDAHULUAN

Hukum Islam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam merupakan hukum yang secara empirik hidup dalam masyarakat Indonesia (*the living law*) sejak masuknya Islam ke Nusantara.¹ Sebagai hukum yang hidup, hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti sejak kemerdekaan. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga dipandang sebagai tonggak era Peradilan Agama menjadi *court of law* setelah berabad-abad mengalami disparitas kompetensi dan dikebiri sebagai peradilan *quasi*. Undang-undang tersebut di samping mengembalikan beberapa kewenangan yang telah dicabut oleh pemerintahan kolonial Belanda, juga memberi kekuasaan untuk melaksanakan putusannya sendiri tanpa lebih dahulu memperoleh *fiat eksekusi* dari Peradilan Umum. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989, Peradilan Agama berjalan menurut mekanisme peradilan negara yang sesungguhnya. Artinya, Peradilan Agama menjadi bagian dari Peradilan Negara yang bersama-sama dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata

Usaha Negara, dan Peradilan Militer dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Manusia sebagai ciptaan Allah SWT. dan badan hukum sebagai ciptaan hukum merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan hubungan hukum dan lalu lintas hukum. Dalam melakukan hubungan hukum, terutama kegiatan ekonomi pasti terjadi konflik yang apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka akan melahirkan sengketa. Sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan (*out settlement court*) dan dapat diselesaikan di dalam pengadilan (*in settlement court*).²

Sebagai contoh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, adalah sengketa mengenai ekonomi syariah yang dapat diajukan dan diselesaikan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dengan Pemohon adalah Bank Muamalat dan Nasabah sebagai Termohon. Sengketa tersebut mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon. Contoh penyelesaian melalui pengadilan seperti sengketa bisnis atau perniagaan dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, umat Islam

¹ Said Agil Al Munawwar, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Kaifa, Jakarta, 2004, hlm. 176.

² Ahmad, S. H. "The Settlement For Shariah Economy Disputes Within Religious Court." Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) 2.3 (2014)., <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/articled/view/182>, diakses tanggal 1 Juni 2017.

Indonesia semakin bergejolak untuk melaksanakan syariat Islam.³ Hal ini ditandai antara lain dengan munculnya gerakan ekonomi Islam untuk mengganti ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga (*ribawi*) yang dianggap tidak adil dan eksploitatif.⁴ Sehingga pada akhir tahun 1991 muncul gagasan pembentukan lembaga keuangan yang berbasis syariah berbentuk bank. Hal ini kemudian menjadi momentum merebaknya kegiatan ekonomi berbasis syariah.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi syaria'ah sebagaimana terurai di atas, maka kemudian lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU PA). Diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-undang ini mengusung perubahan pada beberapa pasal dalam undang-undang sebelumnya. Salah satu ketentuan penting yang diubah adalah ketentuan pada Pasal 49 yang menyangkut tugas dan kewenangan Peradilan Agama.

Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan Peradilan Agama yang telah ada yaitu kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa bisnis syariah di antara orang-orang yang beragama Islam. Perluasan kewenangan ini dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam dan merupakan sebuah lompatan besar dalam perkembangan Hukum Nasional.

Memperhatikan perkembangan bisnis syariah sekarang ini yang telah masuk dalam hampir seluruh bagian ekonomi

nasional seperti perbankan, pegadaian, asuransi pasar modal, lembaga pembiayaan dan lain sebagainya. Untuk itu sudah menjadi kewajiban negara untuk mengatur dan membuat regulasi yang diperlukan apabila sengketa dalam pelaksanaan kegiatan bisnis syariah tersebut. Sampai dengan tahun 2017 ini, pemerintah baru membuat dua UU yang mengatur bisnis syariah yakni UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain kedua UU ini masih diatur dalam peraturan yang lebih rendah misalnya Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri, termasuk diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi hakim Pengadilan Agama yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Namun demikian, mau tidak mau Peradilan Agama harus menyelesaikan sengketa bisnis syariah apabila ada perkara yang diajukan kepadanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya atau hukumnya kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul adalah; pertama, Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah perspektif hukum positif Indonesia; kedua, Bagaimanakah kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah perspektif hukum positif Indonesia? Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum,

³ Rifyal Ka'beh, *Pelaksanaan Svariat Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 12.

⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hlm. 5.

kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum⁵, yang berhubungan dengan materi yang diteliti berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah perspektif Undang-undang nomor 3 tahun 2006. Selanjutnya pendekatan masalah yang digunakan yaitu: pertama, Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*); kedua, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*); ketiga, dan ketiga, Pendekatan Perbandingan yakni membandingkan antara penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan hukum positif serta perbandingan antara Basyarnas dan Pengadilan Agama.⁶

Cara atau teknis pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah perspektif Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, baik secara normatif maupun berupa ide atau gagasan. Pencatatan ini dilakukan secara selektif untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum yang diperoleh dari sumber lain.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membangun argumen berdasarkan kepada logika berfikir deduktif. Dengan metode deskriptif-kualitatif, peneliti akan menyajikan dan menguraikan serta menghubungkan seluruh bahan hukum yang relevan yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan secara sistematis, komprehensif dan akurat.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 29.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306 dan 313.

Bersamaan dengan itu, penulis juga melakukan penafsiran terhadap berbagai bahan hukum.⁷ Sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan secara akurat komprehensif dan komprehensif

PEMBAHASAN

Sengketa Bisnis Syariah

Setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya akan melakukan interaksi dengan manusia atau organ dalam hal ini badan hukum yang bisa melakukan tindakan hukum. Dalam interaksi tersebut tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusia yang berakhir pada kebahagiaan atau menguntungkan kedua belah pihak. Apabila keinginan kedua pihak tidak saling bertemu maka hal ini menimbulkan sengketa.

Sengketa adalah kata lain dari konflik. Menurut Abdurrahman, ada ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik adapula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan suatu interaksi yang bersifat antagonis (berlawanan, berseberangan, bertentangan), atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Bagi yang membedakannya, maka yang dimaksud dengan konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari/mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas, sedangkan sengketa adalah dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga⁸.

⁷ Penafsiran bahan hukum adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 126.

⁸ Yusnan Zaida, *Kewenangan Peradilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah*, www.google.com

Pada dasarnya setiap sengketa yang muncul termasuk sengketa bisnis syariah terdapat tiga aspek, yakni:

1. Aspek yuridis, yakni adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya dijalankan. Sehingga sesuatu yang terjadi itu sebenarnya merupakan hal yang secara normatif seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan.
2. Aspek sosiologis, yakni adanya suatu fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat/melakukan fakta/kejadian itu, dan tidak mau secara suka rela mengganti kerugian atau menyelesaikan dengan damai dan masing-masing pihak tidak mau mengalah atau mengalah salah satunya.
3. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apapun. Rasa emosional manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa⁹.

Selanjutnya menurut A. Mukti Arto karena setiap sengketa mempunyai 3 (tiga) aspek, maka setiap sengketa memiliki 3 (tiga) sifat yang melekat padanya, yang melambangkan unsur-unsur tersebut, yaitu:

1. Sifat formal, yakni sifat sengketa yang melekat pada nilai atau norma hukum yang mengaturnya, mungkin karena nilai norma hukumnya kurang jelas, terdapat beberapa aturan yang berbeda beda atau saling berlawanan, adanya keragu raguan atau ketidakpastian hukum, atau belum adanya aturan dan lain sebagainya.
2. Sifat substansial, yakni sifat sengketa yang melekat pada objek sengketa atau benda yang disengketakan, mungkin

bendanya berbeda atau berlainan dan sebagainya.

3. Sifat emosional, yakni sifat sengketa yang melekat pada manusianya, mungkin karena perasaan (yang meliputi etika dan estetika), pemikirannya (anggapan, penilaian, pandangan, penguraian, analisis, cara berpikir dan keyakinannya) keinginan atau kepentingan yang berbeda atau berlawanan¹⁰.

Dengan demikian potensi sengketa antara para pihak dalam kegiatan usaha perbankan syariah dapat disebabkan karena adanya perbedaan persepsi mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, tidak adanya kesamaan persepsi tentang keadaan darurat (*force majeure*) yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang berakibat tidak bisanya memenuhi kewajiban adanya akad yang multitafsir, dan adanya wanprestasi yakni adanya kesengajaan untuk tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dalam akad.

Bentuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Positif Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk "*ekonomi*

⁹ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 38

¹⁰ *Ibid*, hlm. 38

syariah.” Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Ekonomi syariah dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam. Ekonomi syariah yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi yang harus diketahui oleh para hakim di lingkungan lembaga peradilan agama. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (*hukum acara*) dan hukum materiil tentang ekonomi syariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dalam Peraturan Bank Indonesia. Melihat kepada kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehubungan dengan sengketa antara bank syariah dan nasabahnya, dalam penyelesaiannya BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan KUH Perdata. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.

Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum formil dan hukum materiil tentang ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebaiknya hakim pengadilan agama menguasai hukum perjanjian yang terdapat dalam hukum perdata umum (KUH Perdata), juga semua fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia, dan Dewan Wakaf Nasional Indonesia.

Berikut akan diuraikan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Konsep *sulh* (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fikih merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *conditio sine quo non* dalam kehidupan masyarakat mana pun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dan manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai, dan tentram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, institusi perdamaian adalah bagian dan kehidupan manusia¹¹.

Pemikiran kebutuhan akan lembaga *sulh* (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknik

¹¹ H. Fahurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 34

pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara¹².

Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 berbunyi:

“Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang.”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1):

Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrase*) tetap diperbolehkan.

- 2) Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”

- 3) Pasal 1855 KUH Perdata:

“Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkara khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dan apa yang dituliskan.”

- 4) Pasal 1858 KUH Perdata:

“Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

- 5) Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator

¹² *Ibid*

tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimuat.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah hal dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha

penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

- 6) Ayat (7) dari Pasal 6 tersebut mewajibkan didaftarkannya perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Perjanjian tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Bagaimana halnya bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut? Perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta Notaris merupakan akta autentik. Penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan diawali dengan upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh para hakim (Pasal 130 HIR). Apakah ketentuan tersebut bersifat imperatif? Pasal 131 ayat (1) HIR berbunyi: “Jika kedua belah pihak datang, akan tetapi mereka tidak dapat diperdamaian (hal ini harus disebutkan dalam proses verbal persidangan), maka surat yang dimasukkan oleh mereka itu dibacakan dan seterusnya”. Jika upaya mendamaikan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR berhasil, maka dibuatkan perjanjian perdamaian yang diajukan ke sidang pengadilan (*acte van vergelijck*), di mana para pihak wajib menaati/memenuhi perjanjian tersebut berkekuatan sebagai putusan hakim yang tidak dapat dimintakan Banding (Pasal 130 ayat (3)). Dan oleh karena terhadap putusan perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan Banding maka sesuai dengan Pasal 43 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, juga tidak dapat

dimintakan Kasasi. Manfaat putusan perdamaian:

- a. Putusan tersebut bersumber pada kesepakatan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).
- b. Putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap, karenanya jika ada pihak yang lalai atau tidak bersedia melaksanakan perjanjian tersebut, maka atas permohonan pihak lainnya putusan tersebut dapat dieksekusi oleh pengadilan.
- c. Secara tidak langsung membatasi perkara-perkara kasasi.

Menurut Suyud Margono¹³, kecenderungan memilih *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan: *pertama*, kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan menggunakan sistem arbitrase dibanding dengan pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase; dan *kedua*, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan, Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI. Dengan demikian, penyelesaian sengketa

dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan.

2. Arbitrase (*Tahkim*)

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*). Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk digunakan apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*¹⁴).

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada 12 Agustus 1999. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat-syarat objektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat subjektif dan syarat objektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dan seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi

¹³Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2000, hlm. 82.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 60

dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan bank syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam¹⁵.

3. Proses Litigasi Pengadilan

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulh* (perdamaian) maupun secara *tahkim* (arbitrase) akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada empat lingkungan lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan agama¹⁶.

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan

undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, Reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi pengadilan terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materiil baik yang berupa undang-undang maupun Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam. Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah¹⁷.

Pemilihan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dapat dikemukakan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ H. Abdul Manan, *Loc. Cit*

¹⁷ *Ibid*

argumentasi bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke pengadilan agama pada dasarnya tidak akan berbenturan dengan asas personalitas keislaman yang melekat pada pengadilan agama.

Hal ini sudah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syariat Islam dengan menuangkannya dalam klausul kontrak yang disepakatinya. Selain kekhawatiran munculnya kesan eksklusif dengan melimpahkan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke pengadilan agama sebenarnya berlebihan, karena dengan diakuinya lembaga ekonomi syariah dalam undang-undang tersebut berarti negara sudah mengakui eksistensinya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada siapa saja, termasuk juga kepada yang bukan beragama Islam¹⁸.

Selain dari itu, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 (2) penjelasan disebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bank syariah tetap diselesaikan oleh pengadilan agama dengan tidak menutup kemungkinan lain seperti Basyarnas dan pengadilan negeri sesuai dengan akad yang dibuatnya dengan catatan bahwa penyelesaian sengketa tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Perspektif Hukum Positif Indonesia.

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang timbul di antara anggota masyarakat. Perkara yang terjadi memiliki bentuk yang beragam; ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian

(*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya. Timbulnya perkara-perkara tersebut, ketika dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kewenangan mengadili yang disebut yuridiksi atau kompetensi, yaitu kewenangan suatu lembaga peradilan dalam mengadili perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹

Permasalahan kompetensi mengadili timbul disebabkan oleh berbagai faktor; antara lain faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kompetensi mengadili secara instanstonal. Perkara yang menjadi kompetensi peradilan yang lebih rendah tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama tidak dapat diajukan langsung ke peradilan banding dan kasasi, demikian pula sebaliknya.²⁰ Perkara yang menjadi kompetensi peradilan yang lebih tinggi tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah.

¹⁹ H. Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Gramata Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 27

²⁰ Amelia, Luh Putu Vera Astri Pujyanti. "Settlement Of Disputes Through Mediation Of Banking." *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 3.2 (2015), <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/209/183>, diakses tanggal 4 Mei 2017

¹⁸ *Ibid*

Faktor lain adalah adanya perbedaan atau pembagian kompetensi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie/attributive jurisdiction*). Selain perbedaan lingkungan, ditambah lagi dengan faktor kompetensi khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*. Seperti arbitrase atau Mahkamah Pelayaran. Bahkan, masalah kompetensi ini dapat juga timbul dalam satu lingkungan peradilan disebabkan faktor wilayah (*locality*) yang membatasi kompetensi masing-masing pengadilan dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah hukum tertentu, yang disebut kompetensi *relative* atau distribusi kekuasaan (*distributive jurisdiction*).

Kompetensi absolut dan kompetensi relatif merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga peradilan. Dicey menyatakan bahwa pembatasan pada kedua kompetensi tersebut, meski tujuannya untuk kepentingan perlindungan hak-hak para pencari keadilan, justru membuat lembaga peradilan tidak memiliki posisi independen yang sempurna. Bahkan dalam sejarahnya, kompetensi inilah yang menjadi penentu bagi eksistensi badan peradilan, termasuk Peradilan Agama²¹.

Di Indonesia terdapat empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Batas antara masing-masing lingkungan peradilan ditentukan oleh bidang kompetensi yang dilimpahkan oleh undang-undang. Dalam batas-batas kompetensi itulah masing-masing lembaga peradilan melaksanakan fungsi kewenangan mengadili. Lingkungan peradilan umum hanya kompetensi memeriksa dan memutus perkara pidana umum, perdata adat dan perdata Barat.

²¹ H. Hasbi Hasan, *Op.Cit*

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa dan memutus Perkara Tata usaha Negara. Kompetensi Peradilan Militer hanya menjangkau perkara tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota ABRI. Demikian pula Peradilan Agama, wilayah kompetensinya hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana diberikan oleh undang-undang.

Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, kompetensi masing-masing lingkungan peradilan bersifat absolut. Apa yang telah ditentukan menjadi kompetensi suatu lingkungan peradilan, menjadi kompetensi mutlak bagi peradilan tersebut untuk memeriksa dan memutus perkara. Kompetensi mutlak ini disebut “kompetensi absolut” atau “yuridiksi absolut”. Dengan demikian, setiap perkara yang tidak termasuk dalam bidang kompetensi suatu lembaga peradilan tertentu, maka peradilan tersebut tidak berkompotensi untuk mengadili.

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan pelaksana kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional keempat lingkungan peradilan ini bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the truth and justice) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (state court). Dengan demikian, pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 2 jo. pasal 10 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia, yang dibagi dan dipisahkan berdasarkan kompetensi atau yuridiksi (*separation court system based on jurisdiction*)²².

Sistem pemisahan kompetensi ini harus didasarkan pada beberapa hal, yaitu: *Pertama*, didasarkan pada lingkungan kompetensi. *Kedua*, masing-masing

²² *Ibid*

lingkungan peradilan memiliki kompetensi mengadili tertentu atau diversity jurisdiction. Ketiga, kompetensi tertentu tersebut menciptakan terjadinya kompetensi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan subject matter of jurisdiction. Keempat, masing-masing lingkungan hanya berkempeten mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan oleh undang-undang.

Rasio batas kompetensi setiap lingkungan peradilan adalah agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antara masing-masing lingkungan peradilan. Masing-masing lembaga peradilan harus berjalan pada rel yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi perebutan kompetensi. Di samping itu, penentuan batas kompetensi lembaga peradilan bertujuan untuk membina kekuasaan kehakiman yang tertib, sekaligus memberi ketentraman dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, mereka akan memperoleh kepastian lembaga peradilan mana yang berkempeten memeriksa dan memutus perkara yang sedang dihadapinya. Pembatasan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan akan memberi arah yang pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara.

Terkait dengan kompetensi relatif Peradilan Agama, dasar hukumnya berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata. Dalam pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 ditentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 Rbg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari

aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor secuitur forum rei*".

Untuk menentukan suatu perkara masuk kewenangan Pengadilan Agama atau tidak adalah dengan memperhatikan asas personalitas keislaman yang dikonkretkan pada pasal 2 jo pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. yakni dengan memperhatikan subjek, objek dan perbuatan hukumnya. Subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam dan mereka yang menundukan diri terhadap hukum Islam, objeknya adalah perkara-perkara tertentu (perdata Islam) dan perbuatan hukumnya adalah menggunakan hukum Islam. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan. Pengkualifikasin suatu perbuatan menggunakan hukum Islam apabila sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa:

- (1). Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah;
- (2). Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama di Indonesia
- (3). Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4). Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan, keanggotaan

dan tugas Komite Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sedangkan kompetensi absolut Peradilan Agama didasarkan pada Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam konteks ini, Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Sadaqoh, dan i. Ekonomi Syariah²³.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya tersebut, dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syariah meliputi:

- a. Orang-orang yang beragama Islam;
- b. Orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam;
- c. Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.²⁴

Dengan demikian Sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan peradilan agama bukan hanya menyangkut lembaga keuangan syariah dengan individu atau nasabahnya tetapi juga sengketa antara lembaga ekonomi syariah yang satu dengan lembaga ekonomi syariah yang lainnya maupun subjek hukum non syariah/Islam yang menundukkan diri secara sekarela pada hukum atau akad syariah.²⁵

Khusus mengenai Ekonomi Syariah, penjelasan Pasal 49 huruf (i) menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah”. Prinsip dasar syariah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah *ridha* (kebebasan berkontrak), *ta’awun*, bebas *riba*, bebas *gharar*, bebas *tadlis*, bebas *maisir*, obyek yang halal dan amanah. Bidang ekonomi syariah yang dimaksud meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Dalam konteks ekonomi syariah ini, Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian (akad) ketika terjadi sengketa di antara mereka. Sengketa ekonomi syariah tersebut dapat terjadi antara lain: (a) para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi; dan (b) pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang. Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak. Jika dalam akta akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang²⁶.

Sengketa bisnis syariah merupakan sengketa yang memiliki karakteristik khusus karena setiap bisnis syariah baru benar-benar dikatakan bisnis syariah

²³ *Ibid.*

²⁴ Fatahullah, S. H. "PLURALITY OF SHARIAH BANKING DISPUTE SETTLEMENT METHOD IN INDONESIA." *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 2.3 (2014).hlm. 543

²⁵ *Ibid.* hlm. 544

²⁶ H. Fahurrahman Djamil, *Loc. Cit*

apabila disertai dengan fatwa dan label syariah dari Dewan Syariah Nasional. Sehingga hakim pengadilan tidak hanya melihat isi akad tetapi juga melihat label syariah setiap bisnis tersebut. Karena bisa saja isi akad tidak bertentangan dengan UU tetapi bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Abdul Manan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan.²⁷ Selanjutnya menurut Bagir Manan, melalui putusan-putusan seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang (hakim sebagai corong undang-undang), namun sesungguhnya hakim itu juga melakukan pembaruan-pembaruan hukum ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada, maka hakim menciptakan hukum baru (*judge made law*)²⁸.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah persfektif hukum positif Indonesia terdapat 2 jenis penyelesaian yaitu menurut hukum Islam dan menurut hukum positif Indonesia. Menurut hukum Islam terdiri dari *sulh*, *tahkim*, dan *Wilayat*

al-Qadha. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia terdiri dari Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), *Arbitrase (Tahkim)*, dan proses litigasi pengadilan.

Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan ekonomi syariah persfektif hukum positif Indonesia adalah menentukan metode dan bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah, kompetensi absolut dan kompetensi relatif peradilan agama, dan tafsir yuridis kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Nasution, S., 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- R. Wirjono Projodikoro, 1992 *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Rafik Isa Beekun, 1997, *Islamic business ethics (Etika Bisnis Islam)*, Virginia: international institute of Islamic thought.
- Rifyal Ka'beh, 2006, *Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Roihan A. Rasyid, 1989, *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

²⁷ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 226

²⁸ *Ibid.* hlm. 226

Said Agil Al Munawwar, 2004, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Kaifa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, Jakarta.

Syafi'i Antonio, 2007, *Syariah Marketing*, Tajkia Institute, Jakarta.

Syed Nawab Haider Naqyi, 1994, *Islam, Economics And Society (Islam, Ekonomi, dan Masyarakat)*, Kegan Paul International, London and New York.

Syamsulbahri Salihima, 2015, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, 1980, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Jurnal

Ahmad, S. H. "The Settlement For Shariah Economy Disputes Within Religious Court." *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 2.3 (2014)., <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/182>,

Amelia, Luh Putu Vera Astri Pujyanti. "Settlement Of Disputes Through Mediation Of Banking." *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 3.2 (2015)., <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/209/183>,

Fatahullah, S. H. "PLURALITY OF SHARIAH BANKING DISPUTE

SETTLEMENT METHOD IN INDONESIA." *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 2.3 (2014)

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).